

# INTEGRASI HUKUM ALLAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Arlis

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, Jl. Prof. Mahmud Yunus, Padang 25153

Email: [arlisshi@uinib.ac.id](mailto:arlisshi@uinib.ac.id)

**Abstrak.** Pandemi Covid-19 yang menjadi kajian paling populer dalam 2 tahun terakhir merupakan latar belakang penelitian ini. Pandemi Covid-19 masih melanda seluruh dunia sampai dewasa ini. Walaupun demikian, berdasarkan studi literatur tinjauan pandemi dari aspek lingkungan masih minim apalagi dari aspek fiqih. Berbagai upaya penanganan pandemi di berbagai negara yang belum menunjukkan hasil secara signifikan, tidak serta merta membuat manusia berkehendak untuk mengintegrasikan Hukum Allah dalam penanganan covid-19. Tujuan penelitian untuk mengetahui integrasi hukum Allah dalam penanganan pandemi Covid-19. Metode penelitian adalah metode penelitian hukum Islam normatif menggunakan bahan hukum primer dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan fiqih lingkungan bahwa muncul, tumbuh, berkembang, dan berakhirnya pandemi Covid-19 sesuai dengan kuasa Allah. Covid-19 merupakan makhluk Allah yang hanya boleh ditakuti dalam rangka meningkatkan ketaatan kepada-Nya. Fiqih lingkungan yang mengandung spirit Hukum Allah belum diintegrasikan secara global dalam penanganan Covid-19. Akibatnya, Hukum Allah secara dominan menjadi faktor yang terpengaruh, bukan mempengaruhi. Dalam fiqih, adanya berbagai kerusakan disebabkan Covid-19 ditujukan supaya manusia kembali kepada solusi dari Allah. Iman dan taqwa warga dunia menjadi sebab mendapatkan berkah Allah dari langit dan bumi. Faktor yang menyebabkan belum optimal integrasi Hukum Allah dalam penanganan pandemi adalah faktor budaya dan keimanan, faktor pemikiran dan teknologi, dan faktor ekonomi. Kesimpulan, integrasi Hukum Allah dalam penanganan pandemi Covid-19 belum optimal disebabkan oleh belum diyakini dan dipahami fiqih lingkungan secara komprehensif.

**Kata kunci:** Fiqih lingkungan, integrasi, Hukum Allah, penanganan, covid-19


**Abstract.** Integration of Allah's Law in the Handling of the Covid-19 Pandemic. The Covid-19 pandemic that became the most popular study in the last 2 years is the background to this study. The Covid-19 pandemic still plagues the world to this day. However, based on the study of pandemic review literature from environmental aspects is still minimal especially from the fiqh aspect. Various efforts to deal with pandemics in various countries that have not shown significant results, do not necessarily make humans willing to integrate Allah's law in handling covid-19. The purpose of the study is to find out the integration of Allah's law in handling the Covid-19 pandemic. A research method is a normative Islamic legal research method using primary legal materials with qualitative analysis. The results showed that based on environmental fiqh that emerged, grew, developed, and ended the Covid-19 pandemic in accordance with god's power. Covid-19 is a creature of God that should only be feared in order to increase obedience to Him. Environmental fiqh containing the spirit of Allah's Law has not been integrated globally in the handling of Covid-19. As a result, Allah's Law predominantly becomes an affected factor, not an influence. In fiqh, there are various damages caused by Covid-19 intended so that humans return to the solution from Allah. The faith and taqwa of the people of the world are the cause of Allah's blessings from heaven and earth. Factors that cause the not optimal integration of Allah's Law in the handling of pandemics are cultural and faith factors, thought and technology factors, and economic factors. In conclusion, the integration of Allah's Law in the handling of the Covid-19 pandemic has not been optimally caused by not yet believed and understood environmental fiqh comprehensively.

**Keywords:** Environmental fiqh, integration, Allah law, handling, covid-19

## PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang menjadi kajian paling populer dalam 2 tahun terakhir merupakan latar belakang penelitian ini. Pandemi Covid-19 masih melanda seluruh dunia sampai dewasa ini. Walaupun demikian, berdasarkan studi literatur tinjauan pandemi dari aspek lingkungan masih minim apalagi dari aspek fiqih, dan hukum Allah (*Hukm Allah, Allah law*). Hal ini terlihat jelas ketika dilakukan penelusuran dengan aplikasi *Harzing's Publish or Perish*. Pencarian dengan judul covid-19 dalam 3 (tiga) tahun terakhir ditemukan 999 dokumen. Bandingkan dengan hasil pencarian dengan judul Hukum Allah tanpa batasan tahun hanya ditemukan 47 dokumen. Allah dengan lugas memaklumkan bahwa

orang yang tidak berhukum dengan Hukum Allah adalah kafir, zalim, dan fasik (Lajnah, 2019). Fiqih yang bermakna hukum yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah memberikan perhatian tentang pelestarian lingkungan yang mana manusia adalah satu satu bagian di dalamnya. Upaya penanganan pandemi di berbagai negara yang belum menunjukkan hasil secara signifikan, tidak serta merta membuat manusia berkehendak untuk mengintegrasikan Hukum Allah dalam penanganan covid-19. Minimnya studi fikih lingkungan tentang pandemi covid-19 terlihat melalui peta berikut ini:



Peta 1. Studi tentang Covid-19 2020-2021  
Sumber: VOSViewer, 2021

Berdasarkan peta di atas, diketahui bahwa studi terakhir tentang covid-19 adalah dalam aspek fiqih yang masih minim dilakukan. Data peta di atas ditelusuri dengan menggunakan kata kunci “Covid-19 dalam perspektif Fiqih Lingkungan.” Dampak dan pencegahan wabah Covid-19: Perspektif Sains dan Islam (Rifa’i et al., 2020) menyebutkan bahwa Ajaran Islam pun telah memberikan solusi dan pencegahan dalam menghadapi wabah atau pandemik seperti ini, di antaranya adalah dengan melakukan karantina diri serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Penelitian lain tentang “etika Muslim dalam menangani epidemi” berkaitan dengan seperangkat etika yang akan diadopsi, dalam ketaatan kepada Allah, Tuhan dunia. Penelitian ini membahas etika ini melalui teks Syariah dalam pendekatan fundamentalis, serta melalui buku-buku sejarah dan literatur warisan tentang epidemi dalam hal yurisprudensi dan medis, melalui penelusuran dengan pendekatan induktif, kemudian menganalisis dan mengklarifikasi perilaku etisnya. Penelitian ini terdiri dari pengenalan dan pembukaan dan tiga topik, di mana topik pertama berkaitan dengan etika seorang Muslim dengan Allah selama epidemi, sementara topik kedua berkaitan dengan etika seorang Muslim dengan dirinya sendiri selama epidemi, dan topik ketiga berkaitan dengan etika seorang Muslim dengan orang lain selama epidemi. Salah satu hasil penelitian adalah bahwa adopsi perilaku baik oleh umat Islam dalam menangani epidemi akan mengurangi konsekuensi negatif yang diharapkan, karena perilaku ini juga akan membantu orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengatasinya (Alaiban, 2020).

Untuk kasus di negara Indonesia yang merupakan negara mayoritas muslim di dunia, ditemukan studi yang menyebut bahwa: pengajuan revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular sudah dilakukan sejak Oktober tahun 2013. Namun kenyataannya masih mentah sampai sekarang. Sampai wakil rakyat berganti dua kali yaitu di tahun 2014 dan 2019 atau sudah 6 tahun sejak diajukan, Naskah akademik revisi UU Wabah ini tidak pernah ditengok, bahkan mungkin sudah ditumpuk paling bawah. Juga pada tahun 2020 dimana dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sudah diketok

pada awal Januari lalu bahkan saat kasus pneumonia Wuhan (sebelum istilah Covid-19) sudah mulai merebak. Indonesia sudah punya pengalaman wabah campak di Asmat –Papua dan KLB difteri di 95 kota/kab di 20 Provinsi tahun 2017. Saat itupun belum mampu menggerakkan hati nurani para anggota dewan untuk lebih memprioritaskan pembahasan revisi UU wabah ini, Sementara wabah adalah sesuatu yang unpredictable datangnya. Pada saat sekarang wabah yang sudah berskala seluruh dunia (Pandemi) juga belum mampu menggerakkan nurani Yang terhormat untuk membicarakan sekaligus update rencana revisi UU no 4 /1984. terdapat gap atau kesenjangan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 khususnya secara legislasi dan berbagai permasalahan di hilir sebagai turunan dari UU yang digunakan (Sugiyatmi, 2020).

Indikasi pengabaian integrasi Hukum Allah dalam penanganan pandemi covid-19 melahirkan dinamika di tengah-tengah masyarakat dalam skala lokal. Salah satu studi tentang hal ini adalah penelitian tentang *The Islamic Principle of Hifz al-Nafs (Protection of Life) and COVID-19 in Indonesia: A Case Study of Nurul Iman Mosque of Bengkulu city* (Dahlan et al., 2021). Hasil studi ini menunjukkan bahwa di Masjid Nurul Iman Kota Bengkulu tetap dilaksanakan shalat berjamaah di masa pandemi covid-19. Gap antara kondisi ideal Fiqih lingkungan dan hukum Allah dengan keadaan faktual berantakannya penanganan pandemi covid-19 di berbagai belahan dunia membuka ruang untuk ditindaklanjuti dengan penelitian tentang integrasi Hukum Allah dalam penanganan pandemi covid-19. Bertitik tolak dari latar belakang masalah, maka yang menjadi tujuan studi ini adalah mengetahui aspek fiqih lingkungan berkenaan dengan integrasi hukum Allah dalam penanganan pandemi Covid-19.

## METODE

Untuk menyelaraskan masalah, metode, dan pembahasan ditempuh cara integrasi metode penelitian. Integrasi metode dimaksud adalah integrasi syariah, fiqih, dan hukum. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum Islam normatif dengan bahan hukum primer (Arfa, 2010; Azhar dan Staf 2020)). Juga digunakan bahan hukum primer sebagai data pendukung melalui wawancara dan pengamatan. Pendekatan yang digunakan adalah manhaj irfani/semantic aproach (Musa & Hamawiya, 2018). Metode bayani adalah suatu metode penelitian untuk menemukan ilmu, dengan melalui usaha maksimal membaca, memahami, mempelajari dan mengkaji penjelasan- penjelasan dari nash-nash Al-Qur`an dan Sunnah untuk menangkap pesan-pesan yang terdapat di dalamnya (Ibrahim, 2016). Metode dan pendekatan ini ditempuh oleh Rasulullah SAW. dan beliau ajarkan kepada sahabat dan generasi berikutnya (Ihwan, 2018). Di antaranya sahabat Mu`az Bin Jabbal dalam menyelesaikan persoalan hukum (Abi Dāwud, 2009, hal. 444). Pengerahan kemampuan ra`yi bukan berdasarkan standar dan persyaratan ketat

yang ditetapkan oleh ulama (Has, 2013), melainkan sebagai upaya melaksanakan perintah Allah untuk menggunakan akal (Taufiq, 2010, hal. 81). Untuk itu, atas berbagai kelemahan yang mungkin terjadi dalam kajian ini disiasati dengan menempuh jalur istighfar, zikir, dan do'a dalam prosesnya. Selain itu, secara maksimal berupaya menyusun dan menyelesaikan studi ini dalam keadaan selesai berwudhu' atau selesai shalat. Di sebagian waktu, penelitian dilaksanakan ketika sedang berpuasa. Pertimbangan pemilihan metode ini semata-mata karena kecintaan kepada ilmu dan ulama (Munawwir & Abdul Muhid, 2020). Dapat dikatakan bahwa pendekatan kajian termasuk dalam konsep intensitas hukum (Arlis, 2017).

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dengan teknik dokumentasi dan kuesioner. Dengan pertimbangan praktis dan memudahkan penelusuran bahan hukum digunakan Al-Qur'an terjemah Kemenag Tahun 2019, kitab hadis, beberapa website tafsir Al-Quran dan hadis seperti tafsirweb.com dan carihadis.com. Penelusuran dan pengolahan data dibantu dengan aplikasi Harzing's Publish or Perish dan Vosviewer, serta QDA Miner Lite. Data diolah dengan proses analisis isi atau *content analysis* dan analisis kualitatif, dan penyajian data dilakukan secara deskriptif. QDA Miner Lite adalah paket perangkat lunak analisis data kualitatif dan mudah digunakan untuk pengkodean data tekstual dan grafis, menganotaskan, mengambil dan memeriksa data yang dikodekan dan dokumen. Program dapat mengelola proyek-proyek kompleks yang melibatkan sejumlah besar dokumen-dokumen dikombinasikan dengan informasi numerik dan kategoris. Analisis data dilaksanakan dengan beberapa tahapan, di antaranya adalah: (1) menyiapkan data; (2) menyiapkan aplikasi; (3) membuka aplikasi; (4) input data; (5) pengkodean data; (6) pengambilan teks (*tex retrieval*); (7) melihat frekuensi pengkodean (*coding frequency*). Hasil analisis disajikan secara deskriptif sesuai kebutuhan penelitian dengan menggunakan teori sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsepsi Fiqih lingkungan

Fiqih Lingkungan bermakna ilmu hukum Islam berkenaan dengan daerah (kawasan dan sebagainya) yang termasuk di dalamnya, bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa, golongan, kalangan, semua yang memengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan, konfigurasi sumber daya yang tersedia bagi pengguna (Pusat Bahasa Kemdikbud, 2016). Allah tundukkan alam untuk manusia, mengkhidmat pada manusia, dan melayani manusia dengan menggunakan istilah *taskhīr*. Al-Qur'an dan Sunah memberikan prinsip-prinsip yang tegas dan jelas dalam

memperlakukan lingkungan, seperti tauhid, amānah, islāh, rahmah, 'adālah, iqtisād, ri'āyah, hirasah, hafazah, dan lain-lain (Lajnah, 2009b). Dalam konteks pemeliharaan lingkungan Al-Qur'an mengingatkan hamba-Nya sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي  
النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ

Terjemahnya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (ar-Rūm/30: 41)

Sangat banyak ayat Al-Qur'an yang mengandung lafal *ifsād* yakni sekitar 50 ayat. Peran manusia sangat dominan sebagai penyebab kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, menjadi sangat beralasan muncul kekhawatiran malaikat ketika Allah hendak menciptakan manusia sebagai khalifah. Muaranya, sebagian manusia menjadi perusak bumi, bahkan menjadi biang pertumpahan darah (Lajnah, 2009b).

Berikut ini dijabarkan pentingnya mensyukuri dan memelihara lingkungan yang sehat. Sebagai suatu karunia yang sangat bernilai sudah sepantasnya manusia mensyukurinya dengan memeliharanya sesuai ketentuan Allah dalam bentuk hukum kausalitas. Dengan mensyukuri dan menggunakannya sesuai petunjuk yang memberinya, maka nikmat itu akan bertambah sesuai janji Allah dalam Surah Ibrāhīm/14: 7. Sebaliknya, nikmat tersebut akan menyulitkan penerimanya jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Dalam hadis yang riwayatkan oleh Imām at-Tirmizī, Rasulullah menjelaskan bahwa nikmat yang pertama kali akan dimintakan pertanggungjawabannya dari manusia adalah nikmat sehat. Atas dasar itu, sebagian ulama dari kalangan sahabat seperti Ibnu Mas'ūd dan Ibnu 'Abbās memahami kata *an-na'im* dalam Surah at-Takāsūr/102: 8 yang artinya: Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (*an-na'im*) sebagai kesehatan (Lajnah, 2009a).

Selain memberi perhatian terhadap upaya pencegahan dari berbagai penyakit dengan membiasakan pola hidup sehat, Islam juga mengajarkan umatnya untuk melakukan upaya penyembuhan bila menderita sakit. Usaha memperoleh kesembuhan tidaklah bertentangan dengan ketentuan (takdir) Tuhan. Suatu ketika sahabat Khuzaimah bertanya kepada Rasulullah perihal ruqyah yang dibaca dan obat-obatan yang digunakan untuk penyembuhan, apakah itu berarti menolak qadar (ketentuan) Allah atau tidak? Rasul menjawab, "Semua itu (ruqyah dan obat) juga qadar (takdir) Allah." (Lajnah, 2009a). Allah telah menetapkan qadar berupa sebab dan akibat, dan telah menjadi ketetapanannya menolak satu qadar dengan qadar lainnya. Qadar lapar dapat dihindari dengan qadar makanan, dan qadar haus dapat ditolak

dengan qadar minum. Yang menghindari dan yang dihindari keduanya adalah ketentuan (qadar) Tuhan. Karena itu, ketika mengetahui di kota Syam sedang terjadi penyakit mewabah, Sayyidina ‘Umar beserta rombongan yang sedianya akan memasuki kota tersebut bermusyawarah dan memutuskan untuk kembali guna menghindari serangan wabah penyakit. Sahabat Abū ‘Ubaidah bin al-Jarrah bertanya, “apakah ini tidak berarti kita menolak takdir Tuhan? Khalifah ‘Umar menjawab, “kita menghindar dari satu qadar kepada qadar lainnya.”

Upaya penyembuhan tidak berarti kita menolak takdir Tuhan. Dalam Al-Qur’an dikisahkan, ketika Nabi Ayyub didera penyakit fisik yang cukup parah, Allah memerintahkannya untuk berupaya memperoleh kesembuhan dengan cara berendam dalam air yang keluar dari tanah setelah ia menghentakkan kakinya ke bumi. Allah berfirman dalam Surah Sād/38: 41—42: Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub ketika dia menyeru Tuhannya, “Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana.” (Allah berfirman), “Hentakkanlah kakimu; inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.” (Sād/38: 41—42) Penyembuhan dengan air itu diperoleh setelah doa Nabi Ayyub yang terus-menerus dikabulkan oleh Allah seperti disebut dalam Surah al-Anbiyā’/21: 84. Upaya penyembuhan yang diajarkan Al-Qur’an selain yang bersifat fisik (usaha lahir) juga melalui doa dan optimisme akan pertolongan Allah. Ketika Nabi Sulaiman diuji dengan kehancuran kerajaannya, dan terkulai lemas di atas kursinya, beliau berdoa dan bertobat kepada Allah dengan senantiasa optimis bahwa akan memberikannya kembali kejayaan seperti sedia kala (Sād/38: 34—35). Nabi Sulaiman kembali berjaya dengan kemampuannya yang luar biasa; menundukkan dan setan yang dapat dikerahkan untuk membangun dan menyelam di lautan. Dua kisah di atas mengajarkan agar penyembuhan itu dilakukan dengan bertobat, berdoa, dan optimisme tinggi, selain menempuh upaya-upaya yang bersifat lahiriah (Lajnah, 2009a)

#### Hukum Allah Terhadap Makhluq

Hukum Allah (*hukm Allah*) adalah istilah yang dipopulerkan oleh Allah sendiri dalam dustur-Nya (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10). Selain istilah Hukum Allah ditemukan istilah Hukum Tuhan/*hukm rabb* (QS. Al-Insan [76]: 24), *hudud Allah* (QS. Al-Baqarah [2]: 229-230), Qadha Allah (QS. Al-Ahzab [33]: 36), syari’ah (QS. Al-Jasiyah: 18). Firman Allah SWT. berikut adalah ayat yang menyebut hukum Allah:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ  
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا  
مُبِينًا

Terjemahnya: Tidak patut bagi seorang Mukmin, laki-laki maupun perempuan, bila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu hukum di antara mereka untuk menyelisihinya dengan memilih selain apa yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya di antara mereka. Siapa saja yang durhaka kepada Allah dan RasulNya, maka sungguh dia telah sesat dari jalan kebenaran dengan kesesatan yang nyata (QS. Al-Ahzab [33]: 36).

Ayat di atas mengandung makna bahwa satu-satunya pilihan hukum terbaik adalah memilih hukum Allah. Tidak pantas dan tidak layak bagi orang yang berakarakan iman kecuali bergegas dalam mencari keridhaan Allah dan RasulNya, serta lari dari murka Allah dan RasulNya, mematuhi perintah keduanya dan menjauhi larangan keduanya. Maka sangat tidak pantas bagi seorang lelaki beriman dan tidak pula bagi perempuan beriman, “apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan,” dari ketetapan-ketetapan, dan keduanya memastikan dan mewajibkannya, “akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka,” maksudnya, memilih pilihan (sendiri), apakah mereka mau mengerjakannya ataupun tidak? Bahkan seorang laki-laki dan perempuan yang beriman mengetahui bahwa Rasul itu harus diutamakan daripada dirinya sendiri. Maka dari itu jangan menjadikan sebagian hawa nafsu sebagai penghalang yang membatasi antara dia dengan perintah Allah dan rasulNya. “Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan RasulNya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata,” maksudnya, yang jelas sekali, karena sesungguhnya dia telah meninggalkan jalan yang lurus yang dapat mengantarkan kepada karamah Allah, beralih kepada jalan-jalan lain yang bisa menjerumuskan ke dalam siksa yang sangat perih. Maka Allah terlebih dahulu menjelaskan sebab yang dapat mengakibatkan tidak adanya sikap melawan perintah Allah dan RasulNya, yaitu iman, kemudian Dia menjelaskan pencegah (dari sikap melawan Allah), yaitu dengan cara menakut-nakuti mereka dengan kesesatan yang akan berakibat pada azab dan siksa/Tafsir as-Sa’di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, pakar tafsir abad 14 H (TafsirWeb, 2021).

Allah adalah khaliq, sedangkan fiqih, lingkungan, manusia, dan covid-19 adalah makhluq. Allah ciptakan makhluq untuk taat (QS. Az-Zariyat []: 56). Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya yakni para malaikat, manusia, jin, dan makhluq lainnya baik yang berakal maupun yang tidak berakal senantiasa dan terus-menerus bertasbih kepada Allah dengan ucapan maupun keadaan yang menunjukkan kepatuhan dan ketundukan kepada hukum Allah. Dan tidak ada sesuatu pun dari mereka yang ada di langit dan di bumi melainkan bertasbih dengan memujiNya, dengan caranya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun kepada hamba-Nya yang berbuat dosa dan mau bertobat kepada-Nya

### Integrasi Hukum Allah dalam Penanganan Wabah Pandemi Covid-19

Berdasarkan bahasan tentang Konsepsi Fiqih Lingkungan dan Hukum Allah terhadap Makhhluk dapat dipahami bahwa dasar hukum utama penanganan pandemi covid-19 adalah berdasarkan Hukum Allah. Turunan dari Hukum Allah adalah keteladanan Rasulullah SAW untuk selanjutnya dielaborasi oleh ulama melalui ijtihad. Ijtihad merupakan metode terbaik dalam menetapkan aturan penanganan pandemi Covid-19 yang digaransi langsung oleh Rasulullah melalui sabdanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari hadis ke-6805: Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, ijtihadnya salah maka ia mendapat satu pahala (API, 2021). Penanganan pandemi Covid-19 dimaksudkan sebagai proses, cara, perbuatan menangani; penggarapan (Pusat Bahasa Kemdikbud, 2016) pandemi Covid-19. Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut yang parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

Materi muatan ayat hukum Allah di antaranya menyebutkan bahwa orang-orang yang ke luar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati yang akhirnya tetap mati (QS. Al-Baqarah: 243). Allah timpakan kepada penduduknya kesempatan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri (QS. Al-A'raf: 94). Perbuatan tangan manusia adalah penyebab kerusakan di daratan dan di lautan seperti kekeringan, minimnya hujan, banyaknya penyakit dan wabah (QS. Ar-Rum: 21). Kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik (hasil)nya di pagi hari (QS. Al-Qalam: 17). Tidakkah menimpa kalian (wahai manusia) berupa musibah di bumi dan musibah pada diri kalian berupa penyakit, kelaparan, dan rasa sakit, kecuali ia tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum makhhluk diciptakan (QS. Al-Hadid: 22). Kami pastikan akan menimpakan kepada orang-orang fasik yang mendustakan itu siksa-siksa dunia berupa ujian, cobaan dan musibah sebelum siksa besar di Hari Kiamat nanti, di mana di sana mereka akan disiksa di Neraka Jahanam, dengan harapan mereka akan kembali dan bertaubat dari dosa-dosa mereka (QS. As-Sajadah: 21).

Apakah kalian mengira (wahai kaum Mukminin) akan memasuki surga, sedang belum datang kepada kalian cobaan yang serupa dengan ujian yang telah menimpa kaum Mukminin yang telah berlalu sebelum kalian seperti cobaan kemiskinan, menderita berbagai penyakit, dilanda rasa takut dan cekaman kegelisahan, dan digoncang dengan berbagai macam rasa takut, hingga Rasul mereka dan kaum mukminin yang bersamanya mengatakan, lantaran menginginkan pertolongan yang segera dari Allah,” Kapan Pertolongan

Allah ( tiba )? ” Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat dengan kaum Mukminin (QS. Al-Baqarah: 214). Apabila manusia ditimpa oleh sebuah ujian, kesulitan dan wabah penyakit, maka dia mengingat Robbnya, kemudian dia memohon dan berdo'a kepada-Nya. Kemudian apabila Allah telah mengabulkan permintaanya dan mengangkat kesulitannya serta menggantinya dengan kenikmatan-Nya, maka dia lupa terhadap do'a-do'anya kepada Allah saat dia memerlukan-Nya, dan diapun menyekutukan-Nya dengan sesuatu untuk menyesatkan orang lain sehingga tidak beriman dan tidak taat kepada Allah. Katakanlah kepadanya (wahai rosul) seraya mengancam mereka “silahkan nikmati kekufuran kalian sebentar saja sampai kematian datang kepadamu dan ajalmu habis, sesungguhnya kamu termasuk penduduk neraka yang akan kekal di dalamnya (QS. Az-Zumar: 8). Allah benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan dan kekurangannya harta karena kesulitan dalam mendapatkannya atau hilang sama sekali. Dari jiwa dengan terjadinya kematian atau mati syahid di jalan Allah, dan dengan berkurangnya buah-buahan kurma, anggur, dan biji-bijian karena sedikitnya hasil panen atau rusak. Berilah kabar gembira -wahai nabi- kepada orang-orang yang bersabar dalam menghadapi persoalan ini dan persoalan-persoalan yang serupa dengan apa-apa yang membahagiakan mereka dan menyenangkan mereka berupa kesudahan yang baik di dunia dan akhirat (QS. Al-Baqarah: 155).

Allah menjelaskan urusan bagi manusia yang berhasil menghindari dari adzab, Allah berkata : Sesungguhnya keberhasilan menghindar dari adzab yaitu dengan melepaskan jeratan tali (dosa) menuju kepada Allah, dengan kata lain melepaskan penyembahan (kepada selain Allah) atau amalan-amalan (Su'u) serta kokoh di atas kesulitan. Dan memberikan makan pada orang faqir (untuk selamat) dihari yang sulit dan kelaparan terjadi dimana-mana. Dan memberi makan disini (mungkin) ia berikan kepada anak yatim yang tidak memiliki bapak dan belum sampai usia remaja serta seakan-akan (yang memberi) menjadi (seperti) saudaranya. Atau memberikan kepada orang miskin yang sangat membutuhkan (QS. Al-Balad: 13-16).

Suatu waktu terjadi pada Bani Israil berjangkit wabah penyakit di negeri mereka hingga mereka melarikan diri darinya dalam jumlah besar menghindari kematian. Akan tetapi pelarian itu tidaklah menyelamatkan mereka dari kematian dan tidaklah berguna bagi mereka tindakan menghindari apa yang mereka takutkan. Allah justru menimpakan pada mereka hal yang bertentangan dengan maksud mereka. Allah mematikan mereka hingga orang yang terakhir dari mereka, kemudian dengan kemuliaanNya terhadap mereka Allah menghidupkan mereka kembali. Hal itu karena doa dari seorang nabi seperti yang disebutkan oleh sebagian besar ahli tafsir. Allah selalu memberi karunia, manusia hanya ditugaskan bersyukur. Tidakkah

berguna sama sekali untuk menghindari kematian. Firman Allah : "Katakanlah: “Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh" QS Ali Imron ayat 154 (TafsirWeb, 2021).

Iman sangat berpengaruh untuk menghadapi covid-19 (Qasylan, n.d.). Azab turun karena adanya kesalahan dan diangkat oleh Allah karena ada taubat.

Tidak seorompokun yang akan sakit dan meninggal tanpa izin dan kuasa Allah SWT. Allah telah menginformasikan pentingnya menjaga kebersihan. Begitu juga arahan kenabian untuk mencegah penularan dan penyebaran penyakit termasuk obat pencegahan. Setiap penyakit ada obatnya/li kulli da'in dawa'un (Qasylan, n.d.).

**Tabel 1.** Hadis Nabi Muhammad SAW. Tentang Wabah

NO	NAMA KITAB HADIS	NOMOR HADIS	JUMLAH
1	Musnad Ahmad	[103] [199] [301] [1426] [14301] [14762] [23134] [1472] [1493] [1507] [23222] [1445] [1454] [1577] [1578] [1591] [1592] [1605] [5704] [6773] [13378] [13954] [14453] [15182] [21580] [18909] [23869] [25040] [20768] [20805] [20817] [21627] [21694] [23386] [24672] [115] [133] [1409] [23153] [1529] [5585] [5939] [7745] [8023] [15462] [20756] [20806] [24837]	48 hadis
2	Muwatho Malik	[269] [1336] [1391] [1393] [284]	5 hadis
3	Penjelasan Hadis Pilihan	[33]	1 hadis
4	Riyadhus Shalihin	[361]	1 hadis
5	Shahih Bukhari	[2617] [1747] [1756] [3214] [3331] [5222] [5287] [5289] [6310] [6516] [6517] [6600] [2795] [5245] [5288] [6458] [6518] [6535]	18 hadis
6	Shahih Ibnu Hibban	[1052]	1 hadis
7	Shahih Muslim	[2449] [4109] [4110] [4112] [4113] [4114] [3758] [4108] [4111] [4115]	10 hadis
8	Silsilah Shahihah Terjemah	[75]	1 hadis
9	Sunan Abu Daud	[3422] [3834]	2 hadis
10	Sunan Ibnu Majah	[2210] [3914]	2 hadis
11	Sunan Nasai	[304] [1823] [2027] [3113]	4 hadis
12	Sunan Tirmidzi	[983] [985]	2 hadis
Jumlah			95 hadis

Sumber: Website Al-Hadis al-Nabawiy, 05 Novembe 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sangat banyak informasi atau materi muatan hadis sebagai sumber hukum kedua sesudah Al-Qur'an mengatur tentang wabah (dalam studi ini disebut dengan pandemi). Konsekuensi iman dari adanya pengaturan tentang wabah dalam Al-Qur'an dan hadis adalah *sami'na wa atha'na* (dihayati, disadari dan ditaati). Sehingga bermuara kepada kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan hukum. Hasil analisis sebagian ayat dan hadis yang dipilih secara acak diketahui bahwa materi muatan Al-Qur'an dan hadis tentang integrasi Hukum Allah berkenaan dengan wabah, penyakit, dan tha'un diketahui bahwa hukum Allah sejumlah 59,6%, wabah sejumlah 15,9%, penyakit sejumlah 15,9%, dan tha'un sejumlah 8,6%.

Di antara ketentuan hukum yang terdapat dalam materi muatan hadis-hadis tersebut adalah: *Pertama*, mati syahid itu ada lima macam: orang yang mati karena wabah tha'un, orang yang mati karena sakit perut, orang

yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena reruntuhan dan orang yang mati karena berperang di jalan Allah (Shahih al-bukhari hadis ke-2617)." Beliau lalu melanjutkan sabdanya: "Seandainya manusia mengetahui pahala yang ada pada adzan dan shaf pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengundi, niscaya mereka akan berebut undian. Seandainya mereka tahu pahala bersegera dalam menghadiri shalat berjama'ah, niscaya mereka akan berlomba-lomba menjunya. Dan seandainya mereka tahu pahala shalat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatangnya walau dengan merangkak (Muwaththa' Imam Malik hadis ke-269). *Kedua*, berpegang teguh kepada Dienullah, beristiqamah dalam menjalankannya serta mengambil suri teladan Nabi kita, Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam adalah merupakan sifat seorang Mukmin yang haq yang mengharapkan pahala sebagaimana yang diraih oleh kaum ghuraba' tersebut meskipun (dalam menggapai hal tersebut) kebanyakan

orang yang menentanginya. Yang menjadi tolok ukur adalah berpegang teguh kepada al-Haq, bukan kondisi yang berlaku dan dilakukan oleh kebanyakan orang. Allah Ta'ala berfirman: "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang dimuka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan-Nya.. /Q.S. 6:116 (Penjelasan hadis pilihan ke-33).

Materi muatan ketiga adalah informasi tentang Umar bin al-Khaththab r.a. keluar berpergian ke Syam (Palestina), sehingga di waktu ia datang di Sarghu, dijemputlah ia oleh para pembesar tentara, yaitu Abu Ubaidah bin al-Jarrah dan kawan-kawannya lalu mereka memberitahukan padanya bahwa di Syam timbul wabah penyakit tha'un -yakni kolera-. Ibnu Abbas berkata: "Umar lalu berkata padaku: "Panggilkanlah kemari orang-orang dari golongan kaum muhajirin yang pertama kali -yakni orang-orang yang dahulu mengikuti jejak Rasulullah s.a.w. ketika berpindah dari Makkah ke Madinah-." Saya mengundang mereka, lalu Umar meminta musyawarah -pertimbangan- dari mereka itu dan memberitahukan kepada mereka bahwa di Syam timbul wabah penyakit tha'un. Kaum muhajirin sama berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berkata: "Anda keluar untuk melaksanakan sesuatu perkara dan kita tidak mempunyai pendapat untuk menyetujui Anda kembali." Sebagian dari mereka ada pula yang berkata: "Bersama Anda ini juga banyak manusia yang lain-lain, juga para sahabat Rasulullah s.a.w. dan kita tidak berpendapat untuk menyetujui bahwa Anda akan mengajukan mereka itu untuk menjadi umpan wabah penyakit tersebut."

Selanjutnya Umar lalu berkata: "Sekarang menyingkirilah dari tempatku ini!" Selanjutnya ia berkata: "Panggilkanlah kemari orang-orang dari golongan kaum Anshar -yakni yang membela Rasulullah s.a.w. sedatangnya di Madinah dari Makkah-." Saya memanggil mereka, lalu Umar meminta musyawarah kepada mereka dan mereka ini menempuh jalan sebagaimana halnya kaum muhajirin dan mereka berselisih pendapat seperti juga kaum muhajirin tadi. Umar lalu berkata: "Sekarang menyingkirilah dari tempatku ini!" Seterusnya ia berkata: "Panggilkanlah kemari orang-orang tua Quraisy dari golongan orang-orang yang berpindah sehabis dibebaskannya Makkah." Mereka saya panggil, kemudian ada dua orang yang tidak menyalahi akan pendapatnya -yakni hendak kembali-. Mereka berkata: "Kita berpendapat supaya Anda pulang saja dengan semua orang dan janganlah mengajukan mereka untuk menjadi umpan wabah penyakit itu." Umar kemudian berseru kepada seluruh manusia, katanya: "Sesungguhnya saya akan berpagi-pagi menaiki kendaraan -untuk kembali ke Madinah-, maka dari itu supaya Anda sekalian juga berpagi-pagi berangkat kembali." Abu Ubaidah bin al-Jarrah r.a. berkata: "Adakah Anda kembali itu karena lari dari takdir Allah?" Umar r.a. berkata: "Alangkah baiknya kalau selain Anda yang mengeluarkan pembicaraan seperti itu, hai Abu

Ubaidah." Umar memang tidak senang kalau Abu Ubaidah menyalahi pendapatnya itu yang hendak kembali, lalu Umar berkata: "Ya, kita memang lari dari takdir Allah untuk menuju kepada takdir Allah pula. Tahukah Anda, andaikata Anda mempunyai seekor unta lalu ia turun di suatu jurang yang di kanan kirinya ada tepi berupa lembah. Lembah yang satu subur, sedang yang lainnya tandus. Tidakkah kalau unta itu tergembala di lembah yang subur, maka iapun tergembala dengan takdir Allah dan kalau ia tergembala di lembah yang tandus, iapun tergembala dengan takdir Allah pula?" Ibnu Abbas berkata: "Selanjutnya datanglah Abdur Rahman bin Auf r.a. Ia di waktu itu sedang tidak ada karena mengurus sesuatu hajatnya sendiri. Ia kemudian berkata: "Sesungguhnya saya mempunyai pengetahuan mengenai persoalan ini. Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Jikalau engkau semua mendengar adanya wabah tha'un itu di sesuatu negeri, maka janganlah engkau semua datang di tempat itu. Tetapi jikalau wabah itu hinggap di sesuatu negeri, sedang engkau semua sedang berada di situ, maka janganlah engkau semua keluar dari negeri itu." Umar r.a. lalu memuji syukur kepada Allah Ta'ala dan terus berangkat kembali pulang -ke Madinah." (Muttafaq 'alaih/Riyadh al-Shalihin nomor 361).

Selain materi muatan di atas, masih banyak muatan lain dari hadis-hadis Rasulullah tersebut yang seluruhkan berkaitan dengan wabah (pandemi), seperti: pentingnya bersuci, berobat, berdo'a (Shahih Ibnu Hibban/1052), perintah meninggalkan tanah berwabah dan bersinggungan dengan penyakit adalah kebinasaan (Sunan\_Abu\_Daud/3422). Awalnya Madinah adalah bumi Allah yang paling banyak wabah bencananya. Lembah Bathhan mengalirkan air keruh yang mengandung kuman-kuman penyakit (Shahih Bukhari/1756), Rasulullah berdo'a agar wabah itu dijauhkan dari Madinah. Do'a Rasulullah maqbul sehingga di jalan-jalan masuk ke kota Madinah ada Malaikat pengawal, bahaya wabah dan bahaya Dajjal tidak dapat masuk ke kota itu (Shahih Muslim/2449). Penyakit Thaa'uun ini adalah suatu peringatan Allah yang ditimpakan kepada umat sebelum kalian atau kepada Bani Israil. Maka apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu keluar lari daripadanya. Dan bila penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu (Shahih Muslim/4110). Tha'un (wabah penyakit sampar, pes, lepra) adalah sejenis kotoran (siksa) yang dikirim kepada satu golongan dari Bani Isra'il atau kepada umat sebelumnya (Shahih al-Bukhari/3214). Di antara redaksi hadis dimaksud adalah sebagai berikut:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْرِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا

تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْرُوا مِنْهُ

Terjemahnya: Dari Usamah bin Zaid dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tha'un (penyakit menular/wabah kolera) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya (Shahih Muslim/4109).

قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ زَادَانَ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَلِيمٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عَلَى سَطْحٍ مَعَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَزِيدُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَبْسًا الْغِفَارِيَّ وَالنَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الطَّاعُونَ فَقَالَ عَبْسُ يَا طَاعُونَ خُذْنِي ثَلَاثًا يَقُولُهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيمٌ لِمَ تَقُولُ هَذَا أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ فَإِنَّهُ عِنْدَ انْقِطَاعِ عَمَلِهِ لَا يُرَدُّ فَيَسْتَعْتَبُ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَادِرُوا بِالْمَوْتِ سِتًّا أَمْرَةَ السُّفْهَاءِ وَكَثْرَةَ الشَّرْطِ وَبَيْعَ الْحُكْمِ وَاسْتِخْفَافًا بِالدِّمِّ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَنَسْنَأًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يُقَدِّمُونَهُ يُغَيِّبُهُمْ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فَقَهَا

Terjemahnya: (Ahmad bin Hanbal radliyallahu'anhu) berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun(1) berkata; telah menceritakan kepada kami Syarik bin Abdullah(2) dari 'Utsman bin 'Umair(3) dari Zadzhan Abu 'Umar(4) dari 'Ulaim(5) berkata; kami duduk di atas atap beserta seorang laki-laki dari sahabat Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Yazid(6) berkata; saya tidak mengetahuinya kecuali 'Abbas(7) Al Giffary, manusia pada saat itu sedang terkena wabah penyakit thaun. 'Abbas berkata; "Wahai Penyakit Thaun, ambillah aku", dia mengulangnya sampai tiga kali. Lalu 'Ulaim berkata kepadanya, "Mengapa engkau ucapkan perkataan semacam itu! Bukankah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: 'Jangan kalian berangan-angan untuk mati karena ketika itu amal diputus dan tidak dapat dikembalikan', sehingga dia binasa." lalu dia berkata; saya mendengar Rasulullah

Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Bersegeralah melakukan enam hal sebelum datang kematian: dari pemimpin bodoh, banyaknya ajudan, hokum diperjualbelikan, darah tertumpah dengan mudah, saling memotong tali silaturrahmi, dan keturunan yang menjadikan Al Qur'an bagaikan seruling, mereka dahulukan siapa saja yang bisa menyanyikannya walaupun dia adalah orang yang tidak mengerti persoalan agama (Musnad Ahmad/15462).

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ اسْتَيْقِظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّوْمِ مُحَمَّرًا وَجْهُهُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ أَقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ وَعَقَدَ سُفْيَانُ تِسْعِينَ أَوْ مِائَةَ قَبِيلَ أَنْهَلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ


Terjemahnya: Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il(1) telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah(2), bahwasanya ia mendengar Az Zuhri(3) dari 'Urwah(4) dari Zainab binti Ummu Salamah(5) dari Ummu Habibah(6) dari Zainab binti Jahsy(7) rdhiyallahu'anhuna, ia mengatakan; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bangun tidur dalam keadaan wajahnya memerah seraya mengucapkan: "Iaa-ilaaha-illallah, celaka bangsa arab karena keburukan yang telah dekat, hari ini telah dibuka benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini" --Sedang Sufyan menyatakan secara pasti jumlahnya yaitu sembilan puluh atau seratus-maka beliau di tanya; 'Apakah kita juga akan binasa sedang diantara kita masih ada orang-orang yang shalih?' Nabi menjawab; "Iya, jika kejahatan telah mewabah (Shahih al-Bukhari/6535).

Berdasarkan materi muatan Ayat hukum Allah dan Rasul-Nya sangat jelas dan terang benderang bagaimana penanganan wabah. Penanganan wabah tidak mempreteli aturan hukum baku yang telah Allah tetapkan seperti shalat dan fungsi masjid. Di masa Rasulullah SAW. salah satu peran masjid adalah sebagai istana negara. Peran ini ini tidak jauh berbeda dengan kondisi pemerintahan pada masa sahabat. Berkaitan dengan ini, di masa covid-19 di tengah populernya pendapat dan fatwa tentang tidak memfungsikan masjid untuk shalat, tetap ada fatwa ulama yang menyebutkan wajib mendirikan jum'at dan jemaah, dan tidak boleh menutup masjid, ini adalah pendapat beberapa ahli hukum. Di antara yang paling menonjol dari mereka yang mengatakan ini, Dr. Hakim Al-Mutairi, Guru Besar di



Fakultas Universitas Syariah Kuwait, Sheikh Muhammad Salem Al-Daw, salah satu ahli hukum Mauritania, dan Dr. Jedi Abd Kader dan Taher Belkheir dari Aljazair (Shabri, 2020). Walaupun demikian, fatwa ini tidak menjadi acuan pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19. Harus menjadi kesadaran makhluk bahwa ketakutan terhadap pandemi covid-19 tidak boleh mangalahkan ketakutan kepada Allah. Berkenaan dengan hal ini Allah telah memaklumkan bahwa Allah-lah yang lebih berhak untuk ditakuti (QS. Al-Ahzab [33]: 37).

Walaupun ada studi tentang fiqh pandemi (Saenong et al., 2020) dan fikih korona (Hasbiyallah et al., 2020), namun tidak dalam konteks penanganannya dan bagaimana integrasi Hukum Allah ke dalam penanganan pandemi tersebut. Oleh sebab itu, yang terpenting adalah adalah Fiqih Penanganan Pandemi Covid-19 yang berlandaskan integrasi Hukum Allah di dalamnya. Hal ini sangat penting karena ketika hanya mengandalkan hukum manusia ditemukan fakta bahwa kondisi pandemi covid-19 masih sangat mengkhawatirkan berdasarkan data terakhir tulisan ini disusun pada tanggal 7 November 2021 diketahui bahwa terdapat 248.618.294 kasus Covid-19 terkonfirmasi di seluruh dunia, sebanyak 5.029.535 kasus meninggal dunia. 5 (lima) negara daftar terbanyak penyumbang kasus covid-19 adalah: (1) Amerika serikat sebanyak 46.427.230 kasus, (2) India sebanyak 34.355.536 kasus, (3) Brazil sebanyak 21.874.324 kasus, (4) Kerajaan Inggris Bersatu sebanyak 9.252.646 kasus, dan (5) Rusia sebanyak 8.755.930 kasus (Microsoft, 2021). Untuk melengkapi pengetahuan tentang kondisi covid-19 ini, sangat menarik dipahami juga perkembangan kasus terbarunya sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini



Gambar 2. Tren Penyebaran Harian Kasus Terbaru Covid-19 (Website Pelacak Covid-19, 2001)

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa kondisi terkini penyebaran covid-19 mengalami tren peningkatan. Ketika pada 17 Oktober 2021 kasus baru turun dari sebelumnya menjadi 165,962 kasus, tren hari berikutnya terus mengalami peningkatan sampai menjadi 1,043,952 kasus pada tanggal 4 November 2021. Peningkatan kasus pada tanggal 4 November 2021 ini menjadi kasus penyebaran yang tertinggi kedua setelah kasus pada 23 April 2021 dengan jumlah 1,138,820 kasus (Microsoft, 2021).

Untuk kasus penanganan pandemi Covid-19 di Negara Indonesia sebenarnya sudah ada pintu masuk untuk integrasi Hukum Allah. Hal ini terlihat dengan adanya ketentuan DENGAN RAHMAT TUHAN

YANG MAHA ESA pada setiap kepala peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan tentang penanganan pandemi Covid-19. Keberadaan frasa tersebut sangat berpengaruh kepada seluruh materi muatan peraturan yang ada, sebab jika frasa tersebut tidak dicantumkan, maka peraturan dimaksud batal demi hukum. Beberapa masyarakat hukum di Indonesia sempat ditanya tentang maksud atau makna frasa itu, umumnya sepakat menyatakan bahwa penyusunan peraturan dimaksud dimulai dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Ini menunjukkan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang secara ideal tentu berimplikasi kepada materi muatan seluruh peraturan itu sebagai bukti syukur tersebut.

Integrasi Hukum Allah menjadi semakin penting dengan melihat fakta di tengah-tengah masyarakat berdasarkan pengamatan dan wawancara beberapa pihak. Diketahui tetap ada masjid yang konsisten melaksanakan shalat berjamaah sejak awal pandemi meskipun di daerah yang pemerintahannya melarang shalat berjamaah di masjid. Tidak hanya sampai di situ, malahan sudah datang tim covid-19 dari unsur pemerintahan untuk memberikan sosialisasi, namun tetap saja sesudahnya shalat berjamaah dilaksanakan. Begitu juga tanggapan beberapa orang yang ditanya tentang kondisi shalat yang shaf shalat berjamaah, hal ini dijawab bahwa katanya ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa di antara shaf shalat yang jarang itu berdiri sayaitan. *Na'uzu billah*.

## KESIMPULAN

Integrasi Hukum Allah dalam penanganan pandemi Covid-19 belum optimal disebabkan oleh belum diyakini dan dipahami fiqh lingkungan, hukum Allah, Al-Qur'an dan Sunnah secara komprehensif. Materi muatan ayat hukum Allah dan Rasulullah SAW. telah memberikan garis tentang penanganan wabah dalam berbagai bentuknya. Dalam konteks studi ini wabah yang dimaksud adalah pandemi Covid-19. Manusia yang beriman mutlak menghadapi dengan sabar dan memperkuat imun tauhid, ibadah, zikir, do'a, bersuci, dan segala bentuk ketaatan, serta menghindari kemaksiatan. Aturan hukum buatan manusia tentang penanganan pandemi Covid-19 mesti selaras dengan Hukum Allah Yang Maha Pencipta manusia pembuat aturan tersebut. *Allahu wa rasuluhu a'lam*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Dāwud. (2009). *Sunan Abi Dāwūd Juz 5*. Dar Ar-Risalah Al-"Arabiyah.
- Alaiban, S. A. (2020). Akhlaqiyat Al-Muslim fiy Ta'amul Ma'a Al-Aubiya'. *Majallah Ulum all-Syari'ah wa al-Dirasat al-Islamiyyah*.
- API. (2021). *Al-Hadis al-Nabawiy*. <https://carihadis.com/>
- Arfa, F. A. (2010). *Metode Penelitian Hukum Islam*. Citapustaka Media Perintis.

- Arlis, A. (2017). Intensitas Syariah Dalam Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(1), 33. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.486>
- Azhar, K. B. M., & Staf. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7, 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>
- Dahlan, M., Bustami, M. R., Makmur, & Mas'ulah, S. (2021). The Islamic principle of *hifz al-nafs* (protection of life) and COVID-19 in Indonesia: A case study of nurul iman mosque of Bengkulu city. *Heliyon*, 7(7), e07541. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07541>
- Has, A. W. (2013). Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8(1). <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>
- Hasbiyallah, Suntiati, Ratu, Ainisyifa, Hilda, Fatimah, & Titim. (2020). *Fikih Corona: Studi pandangan ulama Indonesia terhadap ibadah dalam kondisi darurat Covid-19*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30568>
- Ibrahim, D. (2016). Metodologi Penelitian dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik). *Intizar*, 20(2), 247–266. <https://doi.org/10.19109/intizar.v20i2.432>
- Ihwan, M. (2018). Studi Analisis Ijtihad Rasul SAW dalam Kitab Ijtihad Rasul SAW. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2(2), 164–178. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v2i2.115>
- Lajnah. (2009a). *Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/70>
- Lajnah. (2009b). *Pelestarian Lingkungan Hidup (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/69>
- Lajnah. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Microsoft. (2021). *Pelacak Covid-19*. <https://www.bing.com/covid>
- Munawwir, M. T., & Abdul Muhid. (2020). Analisis Psikologi terhadap Adab-adab Guru dalam Kitab Adab al-Alim wa al-Muta'allim. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5(1), 80–97. <https://doi.org/10.35316/jpii.v5i1.233>
- Musa, M. F., & Hamawiya, A. M. A. (2018). *Al-Manhaj al-Bayani fi Tafsir Al-Kasyshaf lil-Zamaksariy. December*.
- Pusat Bahasa Kemdikbud. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kementerian Pendidikan dan Budaya*.
- Qasylan, M. M. (n.d.). *Kaifa Ta'amal Al-Islam ma'a al-Waba' wa Al-Bala'*. <https://www.kotobati.com/-الكتاب-كيف-تعامل-الاسلام-مع-الوباء-والبلاء-pdf>
- Rifa'i, I., Irwansyah, F. S., Sholihah, M., & Yuliawati, A. (2020). Dampak dan Pencegahan Wabah Covid-19: Perspektif Sains dan Islam. *Jurnal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30549>
- Saenong, F. F., Zuhri, S., Hasan, H., Halimin, M., & Lodji, M. (2020). *Fikih Pandemi: Beribadah di Masa Wabah*. NUO Publishing. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50874>
- Shabri, M. (2020). *Fatawa al-Ulama Hawla Fairus Kuruna*. Dar al-Basyri li al-Saqafah wa al-'Ulum.
- Sugiyatmi, T. A. (2020). Gap pada Aspek Legislasi dalam Penanggulangan Covid-19. In D. H. Santoso & A. Santosa (Ed.), *Covid-19 Dalam Ragam Tinjauan Perspektif* (hal. 373–380). MBRidge Press. <http://lppm.mercubuana-yogya.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/BUKU-RAPID-RESEARCH-COVID-UPDATE-1.pdf>
- TafsirWeb. (2021). *Baca al-Qur'an dan Tafsirnya*. <https://tafsirweb.com/>
- Taufiq, M. (2010). Pengutusan Muaz Ke Yaman. *Al-Hurriyah*, 11(1), 55–57.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.